



PUTUSAN
Nomor: 21/TIPIKOR/2020/PT PDG

DEMI KEDILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Jaralis, S.T;
Tempat Lahir : Bukit Kandung, Solok;
Umur / Tanggal Lahir : 61 tahun / 20 Januari 1959;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Nangka No.02 RT.1 RW.4 Kelurahan
Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk
Sikarah Kota Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan PNS pada Dinas Perumahan
dan Kawasan Permukiman Kota Solok
(Mantan Kepala Dinas Perumahan dan
Kawasan Pemukiman Kota Solok tahun
2017 s/d 2018);
Pendidikan : S.1 Teknik Sipil;

Terdakwa ditahanan oleh:

1. Penyidik, Tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Solok, sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
4. Diperpanjang Ke-II oleh Ketua Pengadilan Negeri Solok, sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang, sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang, sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020.
8. Diperpanjang Ke-II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;

Halaman 1 dari 46 hal. Putusan Nomor 21/TIPIKOR/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya DR. Aermadepa, S.H, M.H, Yuli Arman dan Riri Suharja, S., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum DR. Aermadepa, S.H, M.H & Rekan yang beralamat di Jalan A. Yani No. 99, Kelurahan VI Suku, Kota Solok, Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 27 April 2020 Nomor 26/Pf.Pid.Sus-TPK/IV/2020 PN Pdg;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tersebut;
Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 9 Oktober 2020 Nomor 21/PID.TPK/2020/PT PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA tanggal 10 September 2020 Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pdg;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Registrasi. Perkara PDS-01/L.3.15/Ft.1/02/2020 tanggal 16 April 2020 yang berbunyi sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa Jaralis, S.T selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok berdasarkan Surat Keputusan Walikota Solok Nomor 188.45-68 Tahun 2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah Kota Solok dan selaku pejabat Pengguna Anggaran dengan Surat Keputusan Walikota Solok Nomor: 188.45-5 tahun 2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang penunjukan dan pelimpahan sebagian kekuasaan Walikota Solok selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah kepada kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD)

Halaman 2 dari 46 hal. Putusan Nomor 21/TIPIKOR/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pejabat pengguna anggaran/pengguna barang Tahun Anggaran 2017, secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Syofia Handayani, ST.M.Eng selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi Ir. Saibin selaku Direktur PT. Duta Sumatera Perkasa sebagai Pelaksana Kegiatan pekerjaan pembangunan Tribune Lapangan Merdeka Kota Solok (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada bulan Juli 2017 sampai dengan Februari 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok di jalan DR. Hamka – Lukah Pandan Kota Solok atau setidaknya di tempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah melakukan, turut serta melakukan perbuatan yaitu secara melawan hukum yaitu Terdakwa bersama-sama dengan Syofia Handayani, S.T. M. Eng telah menyetujui untuk menambah bobot pekerjaan yang di ajukan oleh Ir. Saibin selaku pelaksana pekerjaan dengan bobot pekerjaan sebesar 93,00% waktu pengajuan termyn IV tanggal 27 Desember 2017 sedangkan saat di lakukan opname lapangan oleh konsultan pengawas progress pekerjaan baru mencapai 84,304% (delapan puluh empat koma tiga ratus empat) dan perbuatan Terdakwa menyetujui dan meminta kepada saksi Syofia Handayani, ST.M.Eng untuk tidak melakukan pemutusan kontrak ketika pelaksana tidak bisa menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan perpanjangan waktu selama 50 hari sehingga mengakibatkan jaminan pelaksanaan tidak dapat di cairkan karena masa berlaku jaminan telah terlewati, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu pasal 89 ayat 2.a Perpres Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah yang menyatakan “pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang”, melanggar Pasal 93 ayat (1) dan (2a) Perpres 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah yang menyatakan “dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia barang/jasa, jaminan pelaksanaan dicairkan, Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara yang menyatakan “setiap penyelenggara Negara wajib mengelola keuangan Negara secara tertib, taat

Halaman 3 dari 46 hal. Putusan Nomor 21/TIPIKOR/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan” dan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materil dan akibat yang di timbulkan dari penggunaan surat bukti dimaksud”, Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya Ir. Saibin selaku pelaksana pekerjaan sebesar Rp.1.038.072.053,00 (satu milyar tiga puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu lima puluh tiga rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara (PKKN) atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pekerjaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Jaralis, S.T dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 2017 Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Kota Solok melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yaitu pekerjaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok tahun anggaran 2017 yang sumber dananya berasal dari APBD kota Solok tahun anggaran 2017 dengan pagu dana sebesar Rp.8.450.000.000,- yang tercantum pada DIPA Satker Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok dengan DPA SKPD Nomor 1.01.04.04.1.01.04.01.04.08.03.5.2 yang di tanda tangani oleh Terdakwa Jaralis, S.T selaku Pengguna Anggaran pada tanggal 12 Januari 2017. Yang di tunjuk untuk melaksanakan kegiatan pembangunan Tribune Lapangan Merdeka Kota Solok tahun anggaran 2017 adalah PT. Duta Sumatera Perkasa dengan surat perjanjian kontrak Nomor SP/120/PAP/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang di tanda tangani oleh saksi Syofia Handayani, S.T., M.Eng selaku KPA/PPK dan Ir. Saibin selaku pelaksana pekerjaan yang di ketahui oleh Terdakwa Jaralis, S.T selaku Pengguna Anggaran dengan nilai kontrak Rp.7.726.700.000,- (tujuh milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 160 (seratus enam puluh) hari kalender sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan 20 Desember 2017 dengan masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan.

Halaman 4 dari 46 hal. Putusan Nomor 21/TIPIKOR/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 14 Juli 2017 di laksanakan serah terima pembangunan Tribune Lapangan Merdeka Kota Solok di serahkan oleh Syofia Handayani, S.T., M.Eng selaku PPK kepada Ir. Saibin selaku Direktur PT. Duta Sumatera Perkasa dengan Berita Acara Penyerahan Pemancangan Lapangan nomor 254/BAYL/PAP-2017 tanggal 14 Juli 2017. Kemudian PT. Duta Sumatera Perkasa mulai melaksanakan pekerjaan pembangunan Tribune Lapangan Merdeka Kota Solok Tahun Anggaran 2017 sejak tanggal 14 Juli 2017 dengan surat perintah mulai kerja (SPMK) nomor 600/76/PPK-PG/DPKP/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang di tanda tangani oleh Ir. Saibin dan Syofia Handayani, ST.M.Eng selaku PPK.
- Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2017 PT. Duta Sumatera Perkasa mengajukan uang muka dengan surat permohonan permintaan uang muka kepada PPK nomor 07/PT.DSP/SP-UM/VII/2017 tanggal 3 Agustus 2017.
- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2017 di lakukan addendum I dalam pekerjaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok TA. 2017 Nomor SP-ADD.1/120/PAP/2017 tanggal 9 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh saksi sendiri KPA/PPK dan Ir. Saibin selaku Direktur PT. Duta Sumatera Perkasa dan diketahui oleh Jaralis, S.T selaku PA tentang Perubahan volume pekerjaan dengan nilai kontrak tetap.
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2017, Ir. Saibin selaku Direktur PT. Duta Sumatera Perkasa mengajukan pembayaran termyn I dengan bobot pekerjaan 29 % (dua puluh sembilan persen) sebesar Rp. 1.680.557.250.- (satu milyar enam ratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh tujuh juta dua tarus lima puluh rupiah) sesuai Surat permohonan termin ke-1 dari PT. Duta Sumatera Perkasa kepada PPK Nomor 16/PT.DSP/SP-Term/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017 sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 90/PERKIM/LS/2017 tanggal 18 Oktober 2017.
- Bahwa tanggal 14 November 2017, Ir. Saibin selaku Direktur PT. Duta Sumatera Perkasa mengajukan Pembayaran Termin II dengan bobot pekerjaan 51 % (lima puluh satu perseratus) sebesar Rp. 1.274.905.500.- (satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima ribu lima ratus rupiah) sesuai Surat permohonan termin ke-2 dari PT. Duta Sumatera Perkasa kepada PPK Nomor 18/PT.DSP/SP-

Halaman 5 dari 46 hal. Putusan Nomor 21/TIPIKOR/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Term/XI/2017 tanggal 13 November 2017 sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 120/PERKIM/LS/2017 tanggal 14 November 2017.

- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2017 di lakukan Addendum II Nomor : SP-ADD.2/120/PAP/2017 tanggal 5 Desember 2017 tentang tambah kurang pekerjaan dengan nilai kontrak bertambah dari semula Rp. 7.726.700.000,- menjadi Rp. 8. 450.000.000,- serta waktu pelaksanaan pekerjaan juga bertambah dari semula 160 hari kalender menjadi 170 hari kalender.
- Bahwa pada Tanggal 12 Desember 2017, Ir. SAIBIN selaku Direktur PT. Duta Sumatera Perkasa mengajukan Pembayaran Termin III dengan bobot pekerjaan 70 % (tujuh puluh perseratus) sebesar Rp. 1.788.189.750.- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sesuai Surat permohonan termin ke-3 dari PT. Duta Sumatera Perkasa kepada Terdakwa selaku PPK sesuai surat Nomor 22/PT.DSP/SP-Term/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017, sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 186/PERKIM/LS/2017 tanggal 12 Desember 2017.
- Bahwa bobot pekerjaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok TA. 2017 yang dapat diselesaikan oleh PT. Duta Sumatera Perkasa setelah berakhirnya waktu pelaksanaan kontrak beserta Addendumnya yaitu pada tanggal 30 Desember 2017 adalah sebesar 84,304 %. Kemudian PT. Duta Sumatera Perkasa diberikan kesempatan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan selama 50 hari melewati tahun anggaran terhitung dari tanggal 31 Desember 2017 s/d 18 Februari 2018 dengan ketentuan dikenakan denda keterlambatan 1/1000 dari nilai sisa pekerjaan sesuai Surat Persetujuan Perpanjangan Waktu Nomor 600/361-PPK/DPKP/XII-2017 tanggal 27 Desember 2017 yang ditandatangani oleh saksi Syofia Handayani, ST.M.Eng selaku KPA/PPK dan Ir. Saibin selaku Direktur PT. Duta Sumatera Perkasa dan diketahui oleh Terdakwa Jaralis, S.T selaku Pengguna Anggaran.Dimana sebelumnya pihak PT Duta Sumatera Perkasa mengajukan permohonan waktu menyelesaikan sisa pekerjaan sesuai surat nomor 027/SP-PT.DSP/SLK/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017.
- Pada tanggal 27 Desember 2017 Ir. Saibin selaku direktur PT Duta Sumatera Perkasa menghadap kepada Terdakwa Jaralis dan saksi

Halaman 6 dari 46 hal. Putusan Nomor 21/TIPIKOR/2020/PT PDG



Syofia Handayani, ST.M.Eng meminta untuk menambah bobot pekerjaan dari bobot sebesar 84,304 % menjadi bobot 93,00 % dan waktu itu Ir. Saibin selaku direktur PT Duta Sumatera Perkasa berjanji bahwa apabila nantinya telah dibayarkan dengan bobot sebesar 93,00 % maka uangnya akan digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan karena waktu itu Ir. Saibin selaku direktur PT Duta Sumatera Perkasa mengatakan tidak punya uang lagi untuk melanjutkan pekerjaan. Permintaan Ir. Saibin selaku direktur PT Duta Sumatera Perkasa untuk menambah bobot pekerjaan dari bobot yang sebenarnya lebih kurang sebesar 84,304 % menjadi bobot 93,00 % tersebut di setuju oleh Terdakwa Jaralis, ST bersama dengan saksi saksi Syofia Handayani, ST.M.Eng selaku KPA/PPK dimana setelah itu pihak PT Duta Sumatera Perkasa memberikan kepada saksi Syofia Handayani, ST. M.Eng Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke XXIV (dua puluh empat) pertanggal 28 Desember 2017 dengan bobot 93,00 % yang dibuat sendiri oleh pihak PT Duta Sumatera Perkasa yang selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk pembayaran Termyn IV dengan bobot sebesar 93,00 %.

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2017 diadakan Rapat Show Cause Meeting (SCM) pekerjaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka yang di hadiri oleh Terdakwa Jaralis selaku PA, Ir.Saibin dan Ricky Almadani, ST dari pihak kontraktor, Syofia Handayani selaku PPK, Foswati Erpita, ST.M.Si selaku PPTK dan Afrizal Pgl. Feri selaku konsultan pengawas. Dan pada waktu Rapat Show Cause Meeting (SCM) dipaparkan oleh saksi Afrizal Pgl. Feri selaku konsultan pengawas PT Duta Sumatera Perkasa bahwa bobot pekerjaan terlaksana sebesar 84,304 % sesuai laporan kemajuan pekerjaan minggu ke- XXIV (dua puluh empat) priode tanggal 22 Desember 2017 s/d tanggal 28 Desember 2017.
- Bahwa kesimpulan dari rapat show cause meeting tanggal 28 Desember 2017 tersebut adalah:
 1. Melihat sisa waktu yang ada dan sisa item pekerjaan yang akan di laksanakan oleh kontraktor dan kesungguhan kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan sampai 100 % makna di rencanakan akan di berikan waktu penyelesaian sisa pekerjaan sesuai ketentuan dalam Perpres 70 tahun 2012;



2. Kepada kontraktor segera melengkapi administrasi terkait dengan rencana perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan yang melewati tahun anggaran kepada PPK;
3. Dalam hal menukar spek kursi VIP perlu adanya surat rekomendasi dari distributor yang menyatakan bahwa kursi teleskopik tidak di rekomendasikan untuk di gunakan pada tribune outdoor;
4. Kepada kontraktor untuk segera mengurus perpanjangan jaminan pelaksanaan pekerjaan dari bank.

- Kemudian setelah dilakukan Rapat Show Cause Meeting (SCM) selanjutnya saksi Syofia Handayani, ST. M.Eng selaku KPA/PPK bersama-sama dengan Ir. Saibin selaku direktur PT Duta Sumatera Perkasa, saksi Foswati Erpita, ST, M.Si, saksi Feri pihak dari Konsultan Pengawas serta tim teknis melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan kelapangan dan ditemukan bobot pekerjaan terlaksana lebih kurang sebesar 84,304 %. Namun Pembayaran Termin IV tetap di bayarkan dengan bobot pekerjaan 93 % (sembilan puluh tiga perseratus) sebesar Rp. 1.176.582.500.- (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 350/PERKIM/LS/2017 tanggal 27 Desember 2017 dan Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2017 Nomor 00410/SPM/LS/1.01.04.01/ B02/2017 tanggal 27 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Jaralis, ST selaku PA.
- Kemudian pada tanggal 15 Februari 2018 saksi Syofia Handayani, ST.M.Eng selaku KPA/PPK menghadap serta menyampaikan kepada Terdakwa Jaralis, ST selaku PA dengan mengatakan bahwa waktu pelaksanaan akan habis dan kita harus segera memutus kontrak akan tetapi Terdakwa Jaralis, ST selaku PA mengatakan tunggulah dulu jangan diputus karena pihak PT Duta Sumatera Perkasa bersedia mengadakan kursi VIP (sebgian item pekerjaan yang belum selesai) secepatnya sehingga saksi Syofia Handayani, ST.M.Eng selaku KPA/PPK tidak melakukan pemutusan kontrak.
- Kemudian pada tanggal 5 Maret 2018, Terdakwa Jaralis, S.T bersama dengan saksi Syofia Handayani, ST.M.Eng, Asisten II (Jefrizal), Jufri Suardi selaku Kabag PAP, menghadap Walikota Solok saksi Zul Elfian karena pihak PT Duta Sumatera Perkasa belum juga mendatangkan kursi VIP sedangkan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan akan segera habis (Jaminan Pelaksanaan masa klaimnya habis pada tanggal 8 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018) dimana pada waktu itu Walikota Solok saksi Zul Elfian mengatakan tunggulah dulu karena pihak PT Duta Sumatera Perkasa akan segera mendatangkan kursi VIP.

- Bahwa pelaksana pekerjaan PT Duta Sumatera Perkasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan waktu menyelesaikan pekerjaan selama 50 hari. Lalu KPA/PPK melakukan pemutusan kontrak pekerjaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok TA. 2017 tersebut yaitu pada tanggal 16 Maret 2018 sesuai Surat Nomor 600/035/PPK-PG/DPKP/III-2018 tanggal 16 Maret 2018 dimana bobot pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh pihak PT Duta Sumatera Perkasa adalah sebesar 93,11 % dengan Surat Nomor 600/035/PPK-PG/DPKP/III-2018 tanggal 16 Maret 2018 dan jaminan Pelaksana tidak dapat di klaim/ dicairkan karena masa Jaminan Pelaksanaan tersebut tidak berlaku lagi.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memutuskan kontrak pada saat pelaksana tidak menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender dan melakukan pemutusan kontrak pada saat jaminan pelaksanaan tidak dapat diklaim/dicairkan lagi melanggar Pasal 93 ayat (1) dan (2a) Perpres 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan “dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa, Jaminan Pelaksanaan dicairkan”, Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan “setiap penyelenggara negara wajib mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan” dan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan “pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan surat bukti dimaksud”.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Jaralis,ST bersama dengan saksi Syofia Handayani, ST, M.Eng selaku PPK/KPA dan Saksi Ir. Saibin selaku Direktur PT. Duta Sumatera Perkasa sebagai Pelaksana

Halaman 9 dari 46 hal. Putusan Nomor 21/TIPIKOR/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan pekerjaan pembangunan Tribune Lapangan Merdeka Kota Solok telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp.1.038.072.053,00,- (satu milyar tiga puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu rupiah), berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara (PKKN) atas dugaan penyimpangan dalam proses pembangunan tribun lapangan merdeka kota Solok T.A 2017 Nomor S-2240/PW03/5/2019 tanggal 16 Agustus 2019 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Jaralis, S.T selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok berdasarkan Surat Keputusan Walikota Solok Nomor 188.45-68 Tahun 2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota Solok dan selaku pejabat pengguna anggaran dengan Surat Keputusan Walikota Solok Nomor 188.45-5 tahun 2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang penunjukan dan pelimpahan sebagian kekuasaan Walikota Solok selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah kepada kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagai pejabat pengguna anggaran/pengguna barang tahun anggaran 2017, secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Syofia Handayani, ST.M.Eng (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku kuasa Pengguna Anggaran, dan Ir. Saibin (DPO) selaku Direktur PT. Duta Sumatera Perkasa sebagai Pelaksana Kegiatan pekerjaan pembangunan Tribune Lapangan Merdeka Kota Solok, pada bulan Juli 2017 sampai dengan Februari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok di jalan DR. Hamka – Lukah Pandan Kota Solok atau setidaknya-tidaknya di tempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Halaman 10 dari 46 hal. Putusan Nomor 21/TIPIKOR/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Padang, yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya Ir. Saibin selaku pelaksana pekerjaan sebesar Rp.1.038.072.053,00 (satu milyar tiga puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu lima puluh tiga rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara (PKKN) atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pekerjaan pembangunan tribun lapangan merdeka kota Solok pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, Terdakwa Jaralis, ST bersama-sama dengan Syofia Handayani, ST.M.Eng telah menyetujui untuk menambah bobot pekerjaan yang di ajukan oleh Ir. Saibin selaku pelaksana pekerjaan dengan bobot pekerjaan sebesar 93,00 % waktu pengajuan termyn IV tanggal 27 Desember 2017 sedangkan saat di lakukan opname lapangan oleh konsultan pengawas progres pekerjaan baru mencapai 84,304 % (delapan puluh empat koma tiga ratus empat) dan perbuatan Terdakwa menyetujui dan meminta kepada saksi Syofia Handayani, ST.M.Eng untuk tidak melakukan pemutusan kontrak ketika pelaksana tidak bisa menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan perpanjangan waktu selama 50 hari sehingga mengakibatkan jaminan pelaksanaan tidak dapat di cairkan karena masa berlaku jaminan telah terlewati, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu pasal 89 ayat 2.a Perpres Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah yang menyatakan “pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang”, melanggar pasal 93 ayat (1) dan (2a) Perpres 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah yang menyatakan “dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia barang/jasa, jaminan pelaksanaan di cairkan, Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara yang menyatakan “setiap penyelenggara Negara wajib mengelola keuangan Negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan” dan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004

Halaman 11 dari 46 hal. Putusan Nomor 21/TIPIKOR/2020/PT PDG



tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materil dan akibat yang di timbulkan dari penggunaan surat bukti dimaksud". Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Rp.1.038.072.053,00,- (satu milyar tiga puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara (PKKN) atas dugaan penyimpangan dalam proses pembangunan tribun lapangan merdeka kota Solok T.A 2017 tanggal 16 Agustus 2019 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Jaralis, ST dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 2017 Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Kota Solok melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yaitu pekerjaan pembangunan tribun lapangan merdeka Kota Solok tahun anggaran 2017 yang sumber dananya berasal dari APBD Kota Solok tahun Anggaran 2017 dengan pagu dana sebesar Rp.8.450.000.000,- yang tercantum pada DIPA Satker Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok dengan DPA SKPD Nomor 1.01.04.04.1.01.04.01.04.08.03.5.2 yang di tanda tangani oleh pengguna anggaran Terdakwa Jaralis, S.T pada tanggal 12 Januari 2017. Yang di tunjuk untuk melaksanakan kegiatan pembangunan Tribune Lapangan Merdeka Kota Solok tahun anggaran 2017 adalah PT. Duta Sumatera Perkasa dengan nomor surat perjanjian kontrak nomor : SP/120/PAP/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang di tanda tangani oleh saksi Syofia Handayani, ST.M.Eng selaku KPA/PPK dan Ir. Saibin selaku pelaksana pekerjaan yang di ketahui oleh Terdakwa Jaralis, S.T selaku Pengguna Anggaran dengan nilai kontrak Rp.7.726.700.000,- (tujuh milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 160 (seratus enam puluh) hari kalender sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan 20 Desember 2017 dengan masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan.
- Bahwa Terdakwa Jaralis, ST selaku Pengguna Anggaran memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :
 1. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
3. menetapkan PPK;
4. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
5. Menetapkan Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
6. Menetapkan :
 - pemenang pada pelelangan atau penyedia pada penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 100 Milyar; atau;
 - pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai diatas Rp. 10 Milyar.
7. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
8. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
10. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan
 - Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2017 di lakukan addendum I dalam pekerjaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok TA. 2017 Nomor SP-ADD.1/120/PAP/2017 tanggal 9 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh saksi sendiri KPA/PPK dan Ir. Saibin selaku Direktur PT. Duta Sumatera Perkasa dan diketahui oleh Jaralis, S.T selaku PA tentang Perubahan volume pekerjaan dengan nilai kontrak tetap.
 - Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2017, Ir. Saibin selaku Direktur PT. Duta Sumatera Perkasa mengajukan pembayaran termyn I dengan bobot pekerjaan 29 % (dua puluh sembilan persen) sebesar Rp. 1.680.557.250.- (satu milyar enam ratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh tujuh juta dua tarus lima puluh rupiah) sesuai Surat permohonan termin ke-1 dari PT. Duta Sumatera Perkasa kepada PPK Nomor 16/PT.DSP/SP-Term/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017 sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 90/PERKIM/LS/2017 tanggal 18 Oktober 2017.
 - Bahwa tanggal 14 November 2017, Ir. Saibin selaku Direktur PT. Duta Sumatera Perkasa mengajukan Pembayaran Termin II dengan bobot pekerjaan 51 % (lima puluh satu perseratus) sebesar Rp. 1.274.905.500.- (satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan

Halaman 13 dari 46 hal. Putusan Nomor 21/TIPIKOR/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima ribu lima ratus rupiah) sesuai Surat permohonan termin ke-2 dari PT. Duta Sumatera Perkasa kepada PPK Nomor : 18/PT.DSP/SP-Term/XI/2017 tanggal 13 November 2017 sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 120/PERKIM/LS/2017 tanggal 14 November 2017.

- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2017 di lakukan Addendum II Nomor SP-ADD.2/120/PAP/2017 tanggal 5 Desember 2017 tentang tambah kurang pekerjaan dengan nilai kontrak bertambah dari semula Rp. 7.726.700.000,- menjadi Rp. 8. 450.000.000,- serta waktu pelaksanaan pekerjaan juga bertambah dari semula 160 hari kalender menjadi 170 hari kalender.
- Bahwa pada Tanggal 12 Desember 2017, Ir. Saibin selaku Direktur PT. Duta Sumatera Perkasa mengajukan Pembayaran Termin III dengan bobot pekerjaan 70 % (tujuh puluh perseratus) sebesar Rp. 1.788.189.750.- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sesuai Surat permohonan termin ke-3 dari PT. Duta Sumatera Perkasa kepada Terdakwa selaku PPK sesuai surat Nomor 22/PT.DSP/SP-Term/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017, sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 186/PERKIM/LS/2017 tanggal 12 Desember 2017.
- Bahwa bobot pekerjaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok TA. 2017 yang dapat diselesaikan oleh PT. Duta Sumatera Perkasa setelah berakhirnya waktu pelaksanaan kontrak beserta Addendumnya yaitu pada tanggal 30 Desember 2017 adalah sebesar 84,304 %. Kemudian PT. Duta Sumatera Perkasa diberikan kesempatan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan selama 50 hari melewati tahun anggaran terhitung dari tanggal 31 Desember 2017 s/d 18 Februari 2018 dengan ketentuan dikenakan denda keterlambatan 1/1000 dari nilai sisa pekerjaan sesuai Surat Persetujuan Perpanjangan Waktu Nomor 600/361-PPK/DPKP/XII-2017 tanggal 27 Desember 2017 yang ditandatangani oleh saksi Syofia Handayani, ST.M.Eng selaku KPA/PPK dan Ir. Saibin selaku Direktur PT. Duta Sumatera Perkasa dan diketahui oleh Terdakwa Jaralis, ST selaku Pengguna Anggaran. Dimana sebelumnya pihak PT Duta Sumatera Perkasa mengajukan permohonan waktu menyelesaikan sisa pekerjaan sesuai surat nomor 027/SP-PT.DSP/SLK/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017.

Halaman 14 dari 46 hal. Putusan Nomor 21/TIPIKOR/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 27 Desember 2017 Ir. Saibin selaku direktur PT Duta Sumatera Perkasa menghadap kepada Terdakwa Jaralis dan saksi Syofia Handayani, ST.M.Eng meminta untuk menambah bobot pekerjaan dari bobot sebesar 84,304 % menjadi bobot 93,00 % dan waktu itu Ir. Saibin selaku direktur PT Duta Sumatera Perkasa berjanji bahwa apabila nantinya telah dibayarkan dengan bobot sebesar 93,00 % maka uangnya akan digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan karena waktu itu Ir. Saibin selaku direktur PT Duta Sumatera Perkasa mengatakan tidak punya uang lagi untuk melanjutkan pekerjaan. Permintaan Ir. Saibin selaku direktur PT Duta Sumatera Perkasa untuk menambah bobot pekerjaan dari bobot yang sebenarnya lebih kurang sebesar 84,304 % menjadi bobot 93,00 % tersebut di setuju oleh Terdakwa Jaralis, ST bersama dengan saksi Syofia Handayani, ST.M.Eng selaku KPA/PPK dimana setelah itu pihak PT Duta Sumatera Perkasa memberikan kepada saksi Syofia Handayani, ST.M.Eng Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke XXIV (dua puluh empat) pertanggal 28 Desember 2017 dengan bobot 93,00 % yang dibuat sendiri oleh pihak PT Duta Sumatera Perkasa yang selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk pembayaran Termyn IV dengan bobot sebesar 93,00 %.
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2017 diadakan Rapat Show Cause Meeting (SCM) pekerjaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka. Dan pada waktu Rapat Show Cause Meeting (SCM) dipaparkan oleh saksi Afrizal Pgl. Feri selaku konsultan pengawas PT Duta Sumatera Perkasa bahwa bobot pekerjaan terlaksana sebesar 84,304 % sesuai laporan kemajuan pekerjaan minggu ke- XXIV (dua puluh empat) priode tanggal 22 Desember 2017 s/d tanggal 28 Desember 2017.
- Bahwa kesimpulan dari rapat show cause meeting tanggal 28 Desember 2017 tersebut adalah:
 1. Melihat sisa waktu yang ada dan sisa item pekerjaan yang akan di laksanakan oleh kontraktor dan kesungguhan kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan sampai 100 % maka di rencanakan akan di berikan waktu penyelesaian sisa pekerjaan sesuai ketentuan dalam Perpres 70 tahun 2012
 2. Kepada kontraktor segera melengkapi administrasi terkait dengan rencana perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan yang melewati tahun anggaran kepada PPK

Halaman 15 dari 46 hal. Putusan Nomor 21/TIPIKOR/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dalam hal menukar spek kursi VIP perlu adanya surat rekomendasi dari distributor yang menyatakan bahwa kursi teleskopik tidak di rekomendasikan untuk di gunakan pada tribun outdoor
 4. Kepada kontraktor untuk segera mengurus perpanjangan jaminan pelaksanaan pekerjaan dari bank.
- Kemudian setelah dilakukan Rapat Show Cause Meeting (SCM) selanjutnya saksi Syofia Handayani, ST.M.Eng selaku KPA/PPK bersama-sama dengan Ir. Saibin selaku direktur PT Duta Sumatera Perkasa, saksi Foswati Erpita, ST, M.Si, saksi Feri pihak dari Konsultan Pengawas serta tim teknis melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan kelengkapan dan ditemukan bobot pekerjaan terlaksana lebih kurang sebesar 84,304 %. Namun Pembayaran Termin IV tetap di bayarkan dengan bobot pekerjaan 93 % (sembilan puluh tiga perseratus) sebesar Rp. 1.176.582.500.- (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 350/PERKIM/LS/2017 tanggal 27 Desember 2017 dan Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2017 Nomor 00410/SPM/LS/1.01.04.01/ B02/2017 tanggal 27 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Jaralis, ST selaku PA.
 - Kemudian pada tanggal 15 Februari 2018 saksi Syofia Handayani, ST.M.Eng selaku KPA/PPK menghadap serta menyampaikan kepada Terdakwa Jaralis, S.T selaku PA dengan mengatakan bahwa waktu pelaksanaan akan habis dan kita harus segera memutus kontrak akan tetapi Terdakwa Jaralis, ST selaku PA mengatakan tunggulah dulu jangan diputus karena pihak PT Duta Sumatera Perkasa bersedia mengadakan kursi VIP (sebagian item pekerjaan yang belum selesai) secepatnya sehingga saksi Syofia Handayani, ST.M.Eng selaku KPA/PPK tidak melakukan pemutusan kontrak.
 - Kemudian pada tanggal 5 Maret 2018, tersangka Jaralis, ST bersama dengan saksi Syofia Handayani, ST.M.Eng, Asisten II (Jefrizal), Jufri Suardi selaku Kabag PAP, menghadap Walikota Solok saksi Zul Elfian karena pihak PT Duta Sumatera Perkasa belum juga mendatangkan kursi VIP sedangkan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan akan segera habis (Jaminan Pelaksanaan masa klaimnya habis pada tanggal 8 Maret 2018) dimana pada waktu itu Walikota Solok saksi Zul Elfian mengatakan tunggulah dulu karena pihak PT Duta Sumatera Perkasa akan segera mendatangkan kursi VIP.

Halaman 16 dari 46 hal. Putusan Nomor 21/TIPIKOR/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksana pekerjaan PT Duta Sumatera Perkasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan waktu menyelesaikan pekerjaan selama 50 hari. Lalu KPA/PPK melakukan pemutusan kontrak pekerjaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok TA. 2017 tersebut yaitu pada tanggal 16 Maret 2018 sesuai Surat Nomor 600/035/PPK-PG/DPKP/III-2018 tanggal 16 Maret 2018 dimana bobot pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh pihak PT Duta Sumatera Perkasa adalah sebesar 93,11 % dengan Surat Nomor 600/035/PPK-PG/DPKP/III-2018 tanggal 16 Maret 2018 dan jaminan Pelaksana tidak dapat di klaim/ dicairkan karena masa Jaminan Pelaksanaan tersebut tidak berlaku lagi.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memutuskan kontrak pada saat pelaksana tidak menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender dan melakukan pemutusan kontrak pada saat jaminan pelaksanaan tidak dapat diklaim/dicairkan lagi melanggar Pasal 93 ayat (1) dan (2a) Perpres 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan “dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa, Jaminan Pelaksanaan dicairkan”, Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan “setiap penyelenggara negara wajib mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan” dan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan “pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan surat bukti dimaksud”.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Jaralis, ST bersama dengan saksi Syofia Handayani, ST, M.Eng selaku PPK/KPA dan Saksi Ir. Saibin selaku Direktur PT. Duta Sumatera Perkasa sebagai Pelaksana Kegiatan pekerjaan pembangunan Tribune Lapangan Merdeka Kota Solok telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp.1.038.072.053,00,- (satu milyar tiga puluh delapan juta tujuh puluh

Halaman 17 dari 46 hal. Putusan Nomor 21/TIPIKOR/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ribu rupiah), berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara (PKKN) atas dugaan penyimpangan dalam proses pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok T.A 2017 Nomor : S-2240/PW03/5/2019 tanggal 16 Agustus 2019 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi dan telah diputus dengan Putusan Sela yang dibacakan didepan persidangan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menolak Nota Keberatan/Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa Jaralis, S.T;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Pidana Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg atas nama Terdakwa Jaralis, S.T serta menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti lainnya;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDS-03/L.3.15/FT.1/02/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Jaralis, S.T terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Halaman 18 dari 46 hal. Putusan Nomor 21/TIPIKOR/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani, dengan perintah tetap di tahan;
3. Menghukum Terdakwa membayar pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Walikota Solok Nomor : 188.45-24 Tahun 2017 tanggal 4 Januari 2017 tentang Tim Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kota Solok;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Tugas Unit Layanan Pengadaan Nomor : 094/52/ST/ULP-2017 tanggal 29 Mei 2017;
 - 3) 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembuktian Data Isian Kualifikasi Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor : 05/Pokja 52/ULP-SLK/2017 tanggal 21 Juni 2017;
 - 4) 2 (dua) lembar Surat Jawaban Sanggahan Nomor : 08/Pokja.52/ULP-SLK/2017 tanggal 4 Juli 2017;
 - 5) 1 (satu) lembar Surat Undangan Pembuktian Dokumen Kualifikasi Nomor : 03/Pokja.52/ULP-SLK/2017 tanggal 19 Juni 2017.
 - 6) 1 (satu) buku Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Jasa Konsultansi Nomor : 497/SPK/PAP/2017 tanggal 14 Juli 2017;
 - 7) 1 (satu) lembar Surat Kuasa JASHARDI, ST, IAI kepada APRIZAL tanggal 14 Juli 2017;
 - 8) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Nomor : BAPJK/1893/PAP/2017 tanggal 20 Desember 2017;
 - 9) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi Nomor : BASTHP/1894/PAP/2017 tanggal 20 Desember 2017;
 - 10) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Nomor : BASTHP/1895/PAP/2017 tanggal 20 Desember 2017;
 - 11) 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 931/BAP/PAP/2017 tanggal 20 Desember 2017;
 - 12) 1 (satu) lembar Surat Instruksi Lapangan Nomor : 02/IM-TRIBUN/XII-2017 tanggal 20 Desember 2017.

Halaman 19 dari 46 hal. Putusan Nomor 21/TIPIKOR/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) rangkap legalisir DPA SKPD TA 2017 Belanja Langsung No. DPA.SKPD : 1.01.04.1.01.04.01.04.08.03.5.2 tanggal 12 Januari 2017.
- 14) 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Walikota Solok Nomor : 188.45-84.a Tahun 2017 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok selaku PA/Pengguna Barang Kepada Sekretaris dan Kepala Bidang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok T.A. 2017 tanggal 30 Januari 2017.
- 15) 1 (satu) rangkap asli Keputusan kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 188.4/01.a.KPTS/DPKP-2017 tentang Penetapan Kegiatan Yang Dilaksanakan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok TA 2017 tanggal 19 Januari 2017.
- 16) 1 (satu) rangkap asli Keputusan kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 188.4/01/KPTS/DPKP-2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok TA 2017 tanggal 19 Januari 2017.
- 17) 1 (satu) rangkap asli Surat Nomor : 600/33/PPK-BPG/DPKP/V-2017 tanggal 26 Mei 2017 perihal Penyampaian Dokumen Paket Pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa beserta lampirannya, yaitu :
1. Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri yang ditandatangani oleh PPK, Mei 2017.
 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 3. Daftar Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2017.
 4. Rancangan Kontrak untuk melaksanakan paket pekerjaan Konstruksi Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka yang ditandatangani oleh PPK, Mei 2017.
 5. Data Personil dan Peralatan yang dibutuhkan yang ditandatangani oleh PPK, Mei 2017.
- 18) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 600/76/PPK-PG/DPKP/2017 tanggal 14 Juli 2017 paket Pekerjaan Tribune Lapangan Merdeka ;

Halaman 20 dari 46 hal. Putusan Nomor 21/TIPIKOR/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) buku asli Surat Perjanjian (SP) Addendum- 01 Nomor : SP-ADD.1/120/PAP/2017 tanggal 9 Oktober 2017 atas Perjanjian Nomor : SP/30/PAP/2017 tanggal 14 Juli 2017.
- 20) 1(satu) lembar asli Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan Nomor : 002/MDN.06/JB/PL/II/2018 tanggal 12 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh PT Bank Aceh Syariah Nomor : A.155522 dengan nilai Jaminan Rp. 422.500.000,- yang berlaku selama 50 hari kalender terhitung tanggal 31 Desember 2017 s/d 18 Februari 2018.
- 21) 1 (satu) asli Notulen Rapat Show Cause Meeting (SCM) Pekerjaan Pembangunan Tribune Lapangan Merdeka hari Selasa tanggal 27 Desember 2017 beserta Daftar Hadir.
- 22) 1 (satu) lembar asli Surat PT DUTA SUMATERA PERKASA Nomor : 027/SP-PT.DSP/SLK/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 perihal Permohonan waktu penyelesaian sisa pekerjaan.
- 23) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Sisa Pekerjaan dari PT DUTA SUMATERA PERKARA tanggal 20 Desember 2017.
- 24) 1 (satu) lembar asli Surat dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 600/361/PPK/DKP/XII-2017 tanggal 27 Desember 2017 perihal Persetujuan perpanjangan waktu.
- 25) 2 (dua) lembar asli Surat dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 600/008/PPK-PG/I-2018 tanggal 8 Januari 2018 perihal Tegeruan pelaksanaan pada masa perpanjangan waktu 50 hari.
- 26) 1 (satu) lembar Surat PT DUTA SUMATERA PERKASA Nomor : 036/PT.DSP/SP.PHO/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 perihal Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO).
- 27) 1 (satu) lembar asli Surat dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 600/030/PPK-PG/DPKP/2018 tanggal 15 Februari 2018 perihal Pemberitahuan PHO.
- 28) 1 (satu) lembar asli Surat dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 600/035/PPK-PG/DPKP/III-2018 tanggal 16 Maret 2018 perihal Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Tribune Lapangan Merdeka ;
- 29) 1 (satu) rangkap asli Laporan Mingguan (Minggu ke I s/d Minggu ke XXVIII) ;

Halaman 21 dari 46 hal. Putusan Nomor 21/TIPIKOR/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (satu) rangkap asli Dokumen Pembayaran Uang Muka dengan SP2D Nomor : 38/PERKIM/LS/2017 tanggal 14 Agustus 2017 ;
- 31) 1 (satu) rangkap asli Dokumen Pembayaran Termin ke I dengan SP2D Nomor : 90/PERKIM/LS/2017 tanggal 18 Oktober 2017 ;
- 32) 1 (satu) rangkap asli Dokumen Pembayaran Termin ke II dengan SP2D Nomor : 120/PERKIM/LS/2017 tanggal 14 November 2017 ;
- 33) 1 (satu) rangkap asli Dokumen Pembayaran Termin ke III dengan SP2D Nomor : 186/PERKIM/LS/2017 tanggal 21 Desember 2017 ;
- 34) 1 (satu) rangkap asli Dokumen Pembayaran Termin ke IV dengan SP2D Nomor : 350/PERKIM/LS/2017 tanggal 27 Desember 2017 ;
- 35) 2 (dua) lembar asli Surat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 600/145/PPK-PG/DPKP/IX-2018 tanggal 20 September 2018 perihal Teguran Pelaksanaan Ke-I yang ditandatangani PPK ;
- 36) 2 (dua) lembar asli Surat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 600/318/PPK-PG/DPKP/XII-2018 tanggal 6 Desember 2018 perihal Teguran Pelaksanaan Ke-II yang ditandatangani PPK ;
- 37) 2 (dua) lembar asli Surat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 600/137/PPK-PG/DPKP/IX-2018 tanggal 12 September 2018 perihal Instruksi percepatan pelaksanaan pekerjaan yang ditandatangani PPK ;
- 38) 1 (satu) lembar asli Surat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Nomor : 09/Pokja.5.2/ULP-SLK/2017 tanggal 5 Juli 2017 perihal pemberitahuan hasil pelelangan dari Kepala ULP ;
- 39) 2 (dua) lembar asli Surat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 600/056/DPKP-PG/IV-2018 tanggal 02 April 2018 perihal pemberitahuan pemutusan kontrak, dari PPK kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok ;
- 40) 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Kepala LKPP Nomor : 600/179/DPKP/III-2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal permohonan konsultasi tentang pembangunan tribun lapangan merdeka.
- 41) 2 (dua) lembar asli Surat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok Nomor : 3193/D.4.3/04/2018 tanggal 4 April 2018 perihal tanggapan dan

Halaman 22 dari 46 hal. Putusan Nomor 21/TIPIKOR/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

photo copy notulan rapat konsultasi pekerjaan pembangunan tribun
lapangan merdeka dengan LKPP.

- 42) 1 (satu) rangkap asli Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok Nomor : 188.4/11/KPTS/DPKP-2017 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok Tahun Anggaran 2017 tanggal 04 April 2017.
- 43) 1 (satu) rangkap asli Dokumen Pembayaran Termin ke I sebesar 100% dengan SP2D Nomor 317/PERKIM/LS/2017 tanggal 22 Desember 2017.
- 44) 1 (satu) buku instruksi asli Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Pekerjaan Pembangunan Lapangan Merdeka Tahun Anggaran 2017.
- 45) Uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang terdiri dari pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar.
- 46) 1 (satu) buku Surat Perjanjian (SP) Addendum- 02 Nomor : SP-ADD.02/120/PAP/2017 tanggal 5 Desember 2017 atas Addendum Kontrak ke I Nomor : SP-ADD-01/120/PAP/2017 tanggal 9 Oktober 2017 dengan foto copy lampiran Addendum yang dilegalisir.
- 47) Laporan Mingguan Progres Kemajuan Pekerjaan Minggu XXIV (dua puluh empat) Priode 22 Desember s/d 28 Desember 2017 dengan bobot sesuai SP2D sebesar 93,00 % tambahan bobot 8, 54 %.
- 48) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Borongan Pekerjaan Nomor : 01/SPBP/PTLM-SLK/I-2017 tanggal 15 Januari 2017 nama pekerjaan Pembangunan Tribune Lapangan Merdeka lokasi Kota Solok No. Kontrak : SP-ADD.2/120/PAP/2017 tanggal 5 Desember 2017 nilai kontrak Rp. 8.450.000.000,- (delapan milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
- 49) 1 (satu) buku asli Laporan Mingguan Pelaksanaan Priode Mingguke - 9 (11 Maret 2018 s/d 16 Maret 2018) pekerjaan Pembangunan Tribune Lapangan Merdeka Lokasi Kota Solok TA 2018 No. SPBP : 01/SPBP/PTLM-SLK/I-2017 Tgl SPBP : 15 Januari 2018 Nilai SPBP : Rp. 1.412.100.000,- (satu milyar empat ratus dua belas juta seratus ribu rupiah) ;
- 50) 1 (satu) buku Surat Perjanjian (SP) Pekerjaan Konstruksi Nomor : SP/120/PAP/2017 tanggal 14 Juli 2017, Nilai kontrak Rp.

Halaman 23 dari 46 hal. Putusan Nomor 21/TIPIKOR/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.726.700.000,- kegiatan Pembangunan/peningkatan Infrastruktur Pekerjaan Pembangunan Tribune Lapangan Merdeka Sumber Dana APBD Kota Solok Tahun Anggaran 2017 dengan lampiran foto copy scan ;
- 51) Laporan Progres Termyn ke 4 Nomor Kontrak : SP/120/PAP/2017 tanggal 14 Juli 2017, Nilai kontrak Rp. 7.726.700.000,- No. Kontrak ADD -01 : SP-ADD.1 /120/PAP/2017 tanggal 9 Oktober 2017, Nilai Kontrak Rp. 7.726.700.000,-, No. Kontrak ADD -02 : SP-ADD.2 / 120/PAP/2017 tanggal 5 Desember 2017, Nilai Kontrak : Rp. 8.450.000.000,- pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka ;
- 52) Laporan Mingguan Progres Kemajuan Pekerjaan Minggu XXIV (dua puluh empat) Priode 8 Des 2017 s/d 27 Des 2017 kegiatan Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kontrak No. SP/120/PAP/2017 tanggal 1 Juli 2017 dengan bobot 91,463 % yang dilaporkan oleh PT DUTA SUMATERA PERKASA, diperiksa oleh CV Indo Mega Konsultan dan disetujui oleh PPTK yang belum ditandatangani tanggal 27 Desember 2017 ;
- 53) 1 (satu) rangkap Laporan Mingguan Progres Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Minggu XXIV (dua puluh empat) periode 21 DES s/d 27 DES 2017 bobot 84,031 % disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan FOSWATI ERPITA, ST, M.Si dan dilaporkan oleh RICKY ALMADANI, ST selaku Site Manager PT DUTA SUMATERA PERKASA yang belum ditandatangani ;
- 54) 1 (satu) rangkap Laporan Mingguan Progres Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Minggu XXIV (dua puluh empat) periode 22 DES s/d 28 DES 2017 bobot 84,304 % disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan FOSWATI ERPITA, ST, M.Si dan dilaporkan oleh RICKY ALMADANI, ST selaku Site Manager PT DUTA SUMATERA PERKASA yang belum ditandatangani ;
- 55) 1 (satu) lembar rekening koran atas nama PT. Duta Sumatera Perkasa Jl. Flamboyan Dalam No. 18 dengan No. Rekening 140.01.06.000122-4 mata uang IDR-Indonesia Rupiah, NPWP 31.592.230.2.121.000 periode 13/07/2017 s.d 23/01/2018, hasil print

Halaman 24 dari 46 hal. Putusan Nomor 21/TIPIKOR/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

out yang berasal dari whatsapp Handphone milik saksi Reinier, ST, MM ;

- 56) 1 (satu) lembar surat Nomor 600/037/PPK-PG/DPKP/III-2018, tanggal 21 Maret 2018 perihal Usulan Penetapan Sanksi Pencamtuman Dalam Daftar Hitam terhadap PT. Duta Sumatera Perkasa alamat Jl. Flamboyan Dalam No. 18 NPWP 31.592.230.2.121.000, Nomor ijin usaha jasa konstruksi 1.137032.1275.2.05087/M1/PD/0042/ 0044/ 4.1/01/2016;
- 57) 1 (satu) lembar surat Nomor : 600/327/DPKP/III-2018, tanggal 23 Maret 2018 perihal Permintaan Rekomendasi Penetapan Sanksi Pencamtuman Dalam Daftar Hitam terhadap PT. Duta Sumatera Perkasa alamat Jl. Flamboyan Dalam No. 18 NPWP 31.592.230.2.121.000, Nomor ijin usaha jasa konstruksi 1.137032.1275.2.05087/M1/PD/0042/0044/4.1/01/2016;
- 58) 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Daftar Rincian final Quantity pekerjaan pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok Kontrak Nomor : SP/120/PAP/2017, tanggal 14 Juli 2017 pelaksana PT. Duta Sumatera Perkasa tertanggal 17 Februari 2018;
- 59) 1 (satu) lembar Cek Asli Bank Aceh cabang Sisingamangaraja Medan No. AU338103 tanggal 02 Januari 2018 yang bertuliskan "atas penyerahan cek ini bayarlah kepada Novizar 111.00.1051798-1 Mandiri atau pembawa uang sejumlah rupiah Rp. 1.037.000.000,- (Satu Milyar Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah) tanda tangan dan Cap PT. Duta Sumatera Perkasa;
- 60) 1 (satu) blok buku cek/cheque order Asli Bank Aceh Cabang Sisingamangaraja Medan No. AU338103 s/d AU 338125 dalam keadaan kosong dan 3 (tiga) lembar telah terpakai sesuai bukti potongan yang tertinggal masing - masing :
- a. cek no. AU338101 berisi tulisan tanggal 02/01-2018 kepada Novizar untuk 1.176.580.000
 - b. cek no. AU338102 (kosong)
 - c. cek no. AU338103 (kosong).
- 61) 1 (satu) lembar Surat Asli dari Bank Aceh cabang Sisingamangaraja Medan kepada Pemegang cek /BG Giro No : 140.01.06.000122-4 perihal Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 15 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Doni Rachman sebagai Wakil Pimpinan ;

Halaman 25 dari 46 hal. Putusan Nomor 21/TIPIKOR/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62) 1 (satu) rangkap legalisir Dokumen Pengadaan Nomor : 02/Pokja.52/ULP-SLK/2017 tanggal 30 Mei 2017 untuk Pengadaan Tribune Lapangan Merdeka;
- 63) 1 (satu) rangkap legalisir Dokumen Penawaran PT. Duta Sumatera Perkasa;
- 64) Spesifikasi teknik Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok-Sumatera Barat yang ditandatangani oleh IR. SAIBIN Direktur PT Duta Sumatera Perkasa tanggal 05 Juni 2017 yang berisikan;
- a. Surat Pernyataan Bersedia Ditugaskan Penuh personil PT Duta Sumatera Perkasa atas nama:
 1. Wempi Arnold Josephine Pardede, S.T selaku Project Manager
 2. Ir. Aldrina Porkas Harahap selaku Site Manager
 3. Hartono, S.T selaku Pelaksana
 4. Arwan Syah Harahap, S.T selaku Pelaksana
 5. Fauzan Rahmat, S.T selaku Petugas K3
 6. Andy Pramajaya Hutapea selaku Quality Control
 7. Prabudi Satya Indah selaku Logistik
 8. Aesyah Daulay selaku Administrasi dan Keuangan
 9. Mustika Wahyu Wijaya, S.T selaku Quantity Surveyor
 10. Asril Kotar, ST selaku Juru Gambar
 11. Menatur Pasaribu, S.T selaku Juru Las/ WelderYang ditandatangani pada tanggal 5 Juni 2017 oleh Ir. Saibin selaku Direktur PT Duta Sumatera Perkasa.
 - b. 1 (satu) rangkap legalisir Surat Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan Nomor : 20/SEWA/MEG-AT/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017 yang ditandatangani Ir. Lamhot P. Simanjuntak selaku Direktur Utama PT Mitra Engineering Grup selaku pihak Pertama dan Ir. Saibin selaku Direktur PT. Duta Sumatera Perkasa selaku pihak ke dua.
 - c. 1 (satu) rangkap legalisir Surat Dukungan Nomor 145/BBMA-MDN/ SDB/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017 yang ditandatangani Mei Phing selaku Marketing PT Bilah Baja Makmur Abadi memberikan dukungan kepada Ir. Saibin Jabatan Direktur PT. Duta Sumatera Perkasa.
 - d. 1 (satu) rangkap legalisir Surat Dukungan Nomor 12/CV.IUM/SDB/ VII/2017 tanggal 5 Juni 2017 yang

Halaman 26 dari 46 hal. Putusan Nomor 21/TIPIKOR/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Melky Okto, S.T selaku Direktur CV Ichan Utama Mandiri memberikan dukungan kepada Ir. Saibin Jabatan Direktur PT. Duta Sumatera Perkasa;

e. 1 (satu) rangkap legalisir Surat Nomor : 020/MP/VI/2017 perihal Dukungan Bahan Material yang ditandatangani oleh Elbin Tjiunardi selaku Direktur Cv Medan Promotion memberikan dukungan kepada Ir. Saibin Jabatan Direktur PT. Duta Sumatera Perkasa;

f. 1 (satu) rangkap legalisir Jaminan Penawaran Nomor Bond 27.1101.06.17.011845.024 dengan nilai Rp. 84.500.000,- yang dikeluarkan di Medan tanggal 05 Juni 2017 dengan Penjamin PT. AsuraNsi Rama Satria Wibawa yang ditandatangani oleh Parlindungan F. Sihombing selaku Kepala Cabang dan Terjamin PT. Duta Sumatera Perkasa yang ditandatangani oleh Ir. Saibin selaku Direktur.

65) 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Verifikasi Dukungan atap clip 70 curve dan acrylic transparan tanggal 16 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Pokja ;

66) 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Verifikasi Dukungan pipa seamless sch 40 dan baja steel wire rope pada tanggal 16 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Pokja ;

67) 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Verifikasi Dukungan Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan pada tanggal 16 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Pokja ;

68) 1 (satu) rangkap Legalisir Summary Report Lelang Pembangunan Tribune Lapangan Merdeka ;

69) 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 06/Pokja.52/ULP-SLK/2017, tanggal 22 Juni 2017 ;

70) 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 07/Pokja.52/ULP-SLK/2017, tanggal 22 Juni 2017.

Dipergunakan dalam berkas atas nama terdakwa Syofia Handayani, ST, M.Eng.

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA telah menjatuhkan putusan

Halaman 27 dari 46 hal. Putusan Nomor 21/TIPIKOR/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 September 2020 Nomor 20/Pid.Sus-TPK/ 2020/PN PdG yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jaralis, S.T telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagai mana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Jaralis, S.T dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun serta denda sebesar Rp. 300.000.000.- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) Bulan.
3. Menetapkan masa Tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa ;
 - 1) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Walikota Solok Nomor : 188.45-24 Tahun 2017 tanggal 4 Januari 2017 tentang Tim Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kota Solok;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Tugas Unit Layanan Pengadaan Nomor : 094/52/ST/ULP-2017 tanggal 29 Mei 2017;
 - 3) 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembuktian Data Isian Kualifikasi Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor : 05/Pokja 52/ULP-SLK/2017 tanggal 21 Juni 2017;
 - 4) 2 (dua) lembar Surat Jawaban Sanggahan Nomor : 08/Pokja.52/ULP-SLK/2017 tanggal 4 Juli 2017;
 - 5) 1 (satu) lembar Surat Undangan Pembuktian Dokumen Kualifikas Nomor : 03/Pokja.52/ULP-SLK/2017 tanggal 19 Juni 2017.
 - 6) 1 (satu) buku Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Jasa Konsultansi Nomor : 497/SPK/PAP/2017 tanggal 14 Juli 2017;
 - 7) 1 (satu) lembar Surat Kuasa JASHARDI, ST, IAI kepada APRIZAL tanggal 14 Juli 2017;
 - 8) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Nomor : BAPJK/1893/PAP/2017 tanggal 20 Desember 2017;
 - 9) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi Nomor BASTHP/1894/PAP/2017 tanggal 20 Desember 2017;

Halaman 28 dari 46 hal. Putusan Nomor 21/TIPIKOR/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Nomor BASTHP/1895/PAP/2017 tanggal 20 Desember 2017;
- 11) 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 931/BAP/PAP/2017 tanggal 20 Desember 2017;
- 12) 1 (satu) lembar Surat Instruksi Lapangan Nomor 02/IM-TRIBUN/XII-2017 tanggal 20 Desember 2017;
- 13) 1 (satu) rangkap legalisir DPA SKPD TA 2017 Belanja Langsung No. DPA.SKPD : 1.01.04.1.01.04.01.04.08.03.5.2 tanggal 12 Januari 2017.
- 14) 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Walikota Solok Nomor 188.45-84.a Tahun 2017 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok selaku PA/Pengguna Barang Kepada Sekretaris dan Kepala Bidang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok T.A. 2017 tanggal 30 Januari 2017.
- 15) 1 (satu) rangkap asli Keputusan kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 188.4/01.a.KPTS/DPKP-2017 tentang Penetapan Kegiatan Yang Dilaksanakan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok TA 2017 tanggal 19 Januari 2017.
- 16) 1 (satu) rangkap asli Keputusan kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 188.4/01/KPTS/DPKP-2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok TA 2017 tanggal 19 Januari 2017.
- 17) 1 (satu) rangkap asli Surat Nomor : 600/33/PPK-BPG/DPKP/V-2017 tanggal 26 Mei 2017 perihal Penyampaian Dokumen Paket Pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa beserta lampirannya, yaitu :
 - a. Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri yang ditandatangani oleh PPK, Mei 2017.
 - b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 - c. Daftar Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2017.

Halaman 29 dari 46 hal. Putusan Nomor 21/TIPIKOR/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Rancangan Kontrak untuk melaksanakan paket pekerjaan Konstruksi Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka yang ditandatangani oleh PPK, Mei 2017.
- e. Data Personil dan Peralatan yang dibutuhkan yang ditandatangani oleh PPK, Mei 2017.
- 18) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 600/76/PPK-PG/DPKP/2017 tanggal 14 Juli 2017 paket Pekerjaan Tribune Lapangan Merdeka Solok ;
- 19) 1 (satu) buku asli Surat Perjanjian (SP) Addendum- 01 Nomor : SP-ADD.1/120/PAP/2017 tanggal 9 Oktober 2017 atas Perjanjian Nomor : SP/30/PAP/2017 tanggal 14 Juli 2017.
- 20) 1(satu) lembar asli Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan Nomor : 002/MDN.06/JB/PL/I/2018 tanggal 12 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh PT Bank Aceh Syariah Nomor : A.155522 dengan nilai Jaminan Rp. 422.500.000,- yang berlaku selama 50 hari kalender terhitung tanggal 31 Desember 2017 s/d 18 Februari 2018.
- 21) 1 (satu) asli Notulen Rapat Show Cause Meeting (SCM) Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka hari Selasa tanggal 27 Desember 2017 beserta Daftar Hadir.
- 22) 1 (satu) lembar asli Surat PT DUTA SUMATERA PERKASA Nomor : 027/SP-PT.DSP/SLK/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 perihal Permohonan waktu penyelesaian sisa pekerjaan.
- 23) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Sisa Pekerjaan dari PT DUTA SUMATERA PERKARA tanggal 20 Desember 2017.
- 24) 1 (satu) lembar asli Surat dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 600/361/PPK/DKP/XII-2017 tanggal 27 Desember 2017 perihal Persetujuan perpanjangan waktu.
- 25) 2 (dua) lembar asli Surat dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 600/008/PPK-PG/I-2018 tanggal 8 Januari 2018 perihal Tegeruan pelaksanaan pada masa perpanjangan waktu 50 hari.
- 26) 1 (satu) lembar Surat PT DUTA SUMATERA PERKASA Nomor : 036/PT.DSP/SP.PHO/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 perihal Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO).

Halaman 30 dari 46 hal. Putusan Nomor 21/TIPIKOR/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 1 (satu) lembar asli Surat dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 600/030/PPK-PG/DPKP/2018 tanggal 15 Februari 2018 perihal Pemberitahuan PHO.
- 28) 1 (satu) lembar asli Surat dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 600/035/PPK-PG/DPKP/III-2018 tanggal 16 Maret 2018 perihal Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Tribune Lapangan Merdeka ;
- 29) 1 (satu) rangkap asli Laporan Mingguan (Minggu ke I s/d Minggu ke XXVIII) ;
- 30) 1 (satu) rangkap asli Dokumen Pembayaran Uang Muka dengan SP2D Nomor : 38/PERKIM/LS/2017 tanggal 14 Agustus 2017 ;
- 31) 1 (satu) rangkap asli Dokumen Pembayaran Termin ke I dengan SP2D Nomor : 90/PERKIM/LS/2017 tanggal 18 Oktober 2017;
- 32) 1 (satu) rangkap asli Dokumen Pembayaran Termin ke II dengan SP2D Nomor : 120/PERKIM/LS/2017 tanggal 14 November 2017;
- 33) 1 (satu) rangkap asli Dokumen Pembayaran Termin ke III dengan SP2D Nomor : 186/PERKIM/LS/2017 tanggal 21 Desember 2017 ;
- 34) 1 (satu) rangkap asli Dokumen Pembayaran Termin ke IV dengan SP2D Nomor : 350/PERKIM/LS/2017 tanggal 27 Desember 2017 ;
- 35) 2 (dua) lembar asli Surat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 600/145/PPK-PG/DPKP/IX-2018 tanggal 20 September 2018 perihal Teguran Pelaksanaan Ke-I yang ditandatangani PPK ;
- 36) 2 (dua) lembar asli Surat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 600/318/PPK-PG/DPKP/XII-2018 tanggal 6 Desember 2018 perihal Teguran Pelaksanaan Ke-II yang ditandatangani PPK;
- 37) 2 (dua) lembar asli Surat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 600/137/PPK-PG/DPKP/IX-2018 tanggal 12 September 2018 perihal Instruksi percepatan pelaksanaan pekerjaan yang ditandatangani PPK;
- 38) 1 (satu) lembar asli Surat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Nomor 09/Pokja.5.2/ULP-SLK/2017 tanggal 5 Juli 2017 perihal pemberitahuan hasil pelelangan dari Kepala ULP;
- 39) 2 (dua) lembar asli Surat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 600/056/DPKP-PG/IV-2018 tanggal 02 April

Halaman 31 dari 46 hal. Putusan Nomor 21/TIPIKOR/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2018 perihal pemberitahuan pemutusan kontrak, dari PPK kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok;
- 40) 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Kepala LKPP Nomor 600/179/DPKP/III-2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal permohonan konsultasi tentang pembangunan tribun lapangan merdeka.
- 41) 2 (dua) lembar asli Surat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok Nomor 3193/D.4.3/04/2018 tanggal 4 April 2018 perihal tanggapan dan photo copy notulan rapat konsultasi pekerjaan pembangunan tribun lapangan merdeka dengan LKPP.
- 42) 1 (satu) rangkap asli Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok Nomor 188.4/11/KPTS/DPKP-2017 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok Tahun Anggaran 2017 tanggal 04 April 2017.
- 43) 1 (satu) rangkap asli Dokumen Pembayaran Termin ke I sebesar 100% dengan SP2D Nomor 317/PERKIM/LS/2017 tanggal 22 Desember 2017.
- 44) 1 (satu) buku instruksi asli Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Pekerjaan Pembangunan Lapangan Merdeka Tahun Anggaran 2017.
- 45) Uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang terdiri dari pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar.
- 46) 1 (satu) buku Surat Perjanjian (SP) Addendum- 02 Nomor SP-ADD.02/120/PAP/2017 tanggal 5 Desember 2017 atas Addendum Kontrak ke I Nomor SP-ADD-01/120/PAP/2017 tanggal 9 Oktober 2017 dengan foto copy lampiran Addendum yang dilegalisir.
- 47) Laporan Mingguan Progres Kemajuan Pekerjaan Minggu XXIV (dua puluh empat) Priode 22 Desember s/d 28 Desember 2017 dengan bobot sesuai SP2D sebesar 93,00 % tambahan bobot 8, 54 %.
- 48) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Borongan Pekerjaan Nomor 01/SPBP/PTLM-SLK/I-2017 tanggal 15 Januari 2017 nama pekerjaan Pembangunan Tribune Lapangan Merdeka lokasi Kota Solok No. Kontrak SP-ADD.2/120/PAP/2017 tanggal 5 Desember

Halaman 32 dari 46 hal. Putusan Nomor 21/TIPIKOR/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 nilai kontrak Rp. 8.450.000.000,- (delapan milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) ;

- 49) 1 (satu) buku asli Laporan Mingguan Pelaksanaan Priode Mingguke - 9 (11 Maret 2018 s/d 16 Maret 2018) pekerjaan Pembangunan Tribune Lapangan Merdeka Lokasi Kota Solok TA 2018 No. SPBP 01/SPBP/PTLM-SLK/I-2017 Tgl SPBP 15 Januari 2018 Nilai SPBP Rp. 1.412.100.000,- (satu milyar empat ratus dua belas juta seratus ribu rupiah) ;
- 50) 1 (satu) buku Surat Perjanjian (SP) Pekerjaan Konstruksi Nomor : SP/120/PAP/2017 tanggal 14 Juli 2017, Nilai kontrak Rp. 7.726.700.000,- kegiatan Pembangunan/peningkatan Infrastruktur Pekerjaan Pembangunan Tribune Lapangan Merdeka Sumber Dana APBD Kota Solok Tahun Anggaran 2017 dengan lampiran foto copy scan ;
- 51) Laporan Progres Termyn ke 4 Nomor Kontrak SP/120/PAP/2017 tanggal 14 Juli 2017, Nilai kontrak Rp. 7.726.700.000,- No. Kontrak ADD -01 : SP-ADD.1 /120/PAP/2017 tanggal 9 Oktober 2017, Nilai Kontrak Rp. 7.726.700.000,-, No. Kontrak ADD -02 : SP-ADD.2 / 120/PAP/2017 tanggal 5 Desember 2017, Nilai Kontrak Rp. 8.450.000.000,- pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka;
- 52) Laporan Mingguan Progres Kemajuan Pekerjaan Minggu XXIV (dua puluh empat) Priode 8 Des 2017 s/d 27 Des 2017 kegiatan Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kontrak No. SP/120/ PAP/2017 tanggal 1 Juli 2017 dengan bobot 91,463 % yang dilaporkan oleh PT Duta Sumatera Perkasa, diperiksa oleh CV Indo Mega Konsultan dan disetujui oleh PPTK yang belum ditandatangani tanggal 27 Desember 2017;
- 53) 1 (satu) rangkap Laporan Mingguan Progres Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Minggu XXIV (dua puluh empat) periode 21 DES s/d 27 DES 2017 bobot 84,031 % disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Foswati Erpita, S.T, M.Si dan dilaporkan oleh Ricky Almadani, S.T selaku Site Manager PT Duta Sumatera Perkasa yang belum ditandatangani ;
- 54) 1 (satu) rangkap Laporan Mingguan Progres Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Minggu XXIV (dua puluh empat) periode 22 DES s/d 28 DES 2017 bobot 84,304 % disetujui

Halaman 33 dari 46 hal. Putusan Nomor 21/TIPIKOR/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Foswati Erpita, S.T, M.Si dan dilaporkan oleh Ricky Almadani, ST selaku Site Manager PT Duta Sumatera Perkasa yang belum ditandatangani ;

- 55) 1 (satu) lembar rekening koran atas nama PT. Duta Sumatera Perkasa Jl. Flamboyan Dalam No. 18 dengan No. Rekening 140.01.06.000122-4 mata uang IDR-Indonesia Rupiah, NPWP 31.592.230.2.121.000 periode 13/07/2017 s.d 23/01/2018, hasil print out yang berasal dari whatsapp Handphone milik saksi Reinier, ST, MM ;
- 56) 1 (satu) lembar surat Nomor 600/037/PPK-PG/DPKP/III-2018, tanggal 21 Maret 2018 perihal Usulan Penetapan Sanksi Pencamtuman Dalam Daftar Hitam terhadap PT. Duta Sumatera Perkasa alamat Jl. Flamboyan Dalam No. 18 NPWP 31.592.230.2.121.000, Nomor ijin usaha jasa konstruksi 1.137032.1275.2.05087/M1/PD/0042/0044/ 4.1/01/2016 ;
- 57) 1 (satu) lembar surat Nomor 600/327/DPKP/III-2018, tanggal 23 Maret 2018 perihal Permintaan Rekomendasi Penetapan Sanksi Pencamtuman Dalam Daftar Hitam terhadap PT. Duta Sumatera Perkasa alamat Jl. Flamboyan Dalam No. 18 NPWP 31.592.230.2.121.000, Nomor ijin usaha jasa konstruksi 1.137032.1275.2.05087/M1/PD/0042/0044/4.1/01/2016;
- 58) 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Daftar Rincian final Quantity pekerjaan pembangunan tribun Lapangan Merdeka Kota Solok Kontrak Nomor SP/120/PAP/2017, tanggal 14 Juli 2017 pelaksana PT. Duta Sumatera Perkasa tertanggal 17 Februari 2018;
- 59) 1 (satu) lembar Cek Asli Bank Aceh Cabang Sisingamangaraja Medan No. AU338103 tanggal 02 Januari 2018 yang bertuliskan "atas penyerahan cek ini bayarlah kepada Novizar 111.00.1051798-1 Mandiri atau pembawa uang sejumlah rupiah Rp. 1.037.000.000,- (Satu Milyar Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah) tanda tangan dan Cap PT. Duta Sumatera Perkasa;
- 60) 1 (satu) blok buku cek /cheque order Asli Bank Aceh cabang Sisingamangaraja Medan No. AU338103 s/d AU 338125 dalam keadaan kosong dan 3 (tiga) lembar telah terpakai sesuai bukti potongan yang tertinggal masing-masing:
- a. Cek No. AU338101 berisi tulisan tanggal 02/01-2018 kepada Novizar untuk 1.176.580.000

Halaman 34 dari 46 hal. Putusan Nomor 21/TIPIKOR/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Cek No. Au338102 (kosong)
- c. Cek No. AU338103 (kosong).

- 61) 1 (satu) lembar Surat Asli dari Bank Aceh cabang Sisingamangaraja Medan kepada Pemegang cek /BG Giro No 140.01.06.000122-4 perihal Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 15 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Doni Rachman sebagai Wakil Pimpinan;
 - 62) 1 (satu) rangkap legalisir Dokumen Pengadaan Nomor 02/Pokja. 52/ULP-SLK/2017 tanggal 30 Mei 2017 untuk Pengadaan Tribune Lapangan Merdeka;
 - 63) 1 (satu) rangkap legalisir Dokumen Penawaran PT. Duta Sumatera Perkasa;
 - 64) Spesifikasi teknik Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok-Sumatera Barat yang ditandatangani oleh IR. Saibin Direktur PT Duta Sumatera Perkasa tanggal 05 Juni 2017 yang berisikan:
 - a. Surat Pernyataan Bersedia Ditugaskan Penuh personil PT Duta Sumatera Perkasa atas nama:
 - a) Wempi Arnold Josephine Pardede, S.T selaku Project Manager;
 - b) Ir. Aldrina Porkas Harahap selaku Site Manager;
 - c) Hartono, ST selaku Pelaksana;
 - d) Arwan Syah Harahap, S.T selaku Pelaksana;
 - e) Fauzan Rahmat, S.T selaku Petugas K3;
 - f) Andy Pramajaya Hutapea selaku Quality Control;
 - g) Prabudi Satya Indah selaku Logistik;
 - h) Aesyah Daulay selaku Administrasi dan Keuangan;
 - i) Mustika Wahyu Wijaya, S.T selaku Quantity Surveyor;
 - j) Asril Kotar, S.T selaku Juru Gambar;
 - k) Menatur Pasaribu, S.T selaku Juru Las/ Welder
- Yang ditandatangani pada tanggal 5 Juni 2017 oleh Ir. Saibin selaku Direktur PT Duta Sumatera Perkasa;
- b. 1 (satu) rangkap legalisir Surat Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan Nomor 20/SEWA/MEG-AT/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017 yang ditandatangani Ir. Lamhot P. Simanjuntak selaku Direktur Utama PT Mitra Enginerring Grup selaku pihak Peratama dan Ir. Saibin selaku Direktur PT. Duta Sumatera Perkasa selaku pihak ke dua;

Halaman 35 dari 46 hal. Putusan Nomor 21/TIPIKOR/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) rangkap legalisir Surat Dukungan Nomor 145/BBMA-MDN/ SDB/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017 yang ditandatangani Mei Phing selaku Marketing PT Bilah Baja Makmur Abadi memberikan dukungan kepada Ir. Saibin Jabatan Direktur PT. Duta Sumatera Perkasa;
- d. 1 (satu) rangkap legalisir Surat Dukungan Nomor 12/CV.IUM/SDB/ VI/2017 tanggal 5 Juni 2017 yang ditandatangani Melky Okto, S.T selaku Direktur CV Ichau Utama Mandiri memberikan dukungan kepada Ir. Saibin Jabatan Direktur PT. Duta Sumatera Perkasa;
- e. 1 (satu) rangkap legalisir Surat Nomor 020/MP/VI/2017 perihal Dukungan Bahan Material yang ditandatangani oleh Elbin Tjiunardi selaku Direktur CV Medan Promotion memberikan dukungan kepada Ir. SAIBIN Jabatan Direktur PT. Duta Sumatera Perkasa;
- f. 1 (satu) rangkap legalisir Jaminan Penawaran Nomor Bond 27.1101.06.17.011845.024 dengan nilai Rp. 84.500.000,- yang dikeluarkan di Medan tanggal 05 Juni 2017 dengan Penjamin PT. Asuransi Rama Satria Wibawa yang ditandatangani oleh Parlindungan F. Sihombing selaku Kepala Cabang dan Terjamin PT. Duta Sumatera Perkasa yang ditandatangani oleh Ir. Saibin selaku Direktur;
- 65) 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Verifikasi Dukungan atap clip 70 curve dan acrylic transparan tanggal 16 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Pokja;
- 66) 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Verifikasi Dukungan pipa seamless sch 40 dan baja steel wire rope pada tanggal 16 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Pokja;
- 67) 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Verifikasi Dukungan Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan pada tanggal 16 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Pokja;
- 68) 1 (satu) rangkap Legalisir Summary Report Lelang Pembangunan Tribune Lapangan Merdeka;
- 69) 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 06/Pokja.52/ULP-SLK/2017, tanggal 22 Juni 2017;
- 70) 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 07/Pokja.52/ULP-SLK/2017, tanggal 22 Juni 2017;

Halaman 36 dari 46 hal. Putusan Nomor 21/TIPIKOR/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam berkas atas nama terdakwa Syofia Handayani, ST, M.Eng.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 33/Akta Pid. Sus-TPK/2020/PN PdG, tanggal 16 September 2020 yang dibuat oleh Yenni Mariami, S.H., Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA yang menyatakan bahwa Dr. Aermadepa, S.H., M.H., Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA tanggal 10 September 2020 Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN PdG dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Penuntut Umum oleh Abdul Muis Jurusita Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 23 September 2020;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding tanggal 25 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA tanggal 25 September 2020 dan salinan memori banding tersebut telah disampaikan secara resmi kepada Penuntut Umum oleh Abdul Muis Jurusita Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA, dengan *relaas* penyerahan memori banding pada tanggal 29 September 2020;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 36/Akta Pid. Sus-TPK/2020/PN PdG, tanggal 17 September 2020 yang dibuat oleh Yenni Mariami, S.H., Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang yang menyatakan bahwa Irida Nadeja, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN PdG tanggal 10 September 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Penasihat Hukum

Halaman 37 dari 46 hal. Putusan Nomor 21/TIPIKOR/2020/PT PDG



Terdakwa oleh Abdul Muis Jurusita Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 25 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Penuntut Umum mengajukan banding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA tanggal 17 September 2020 Nomor W3.UI/1588/HK.07/TPK/IX/2020, telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA terhitung sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan alasan Permohonan bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tidak Sempurna dan Tidak Lengkapnya Pertimbangan Hukum (*Onvoldoende Gemotiveerd*) oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Padang dalam mengadili dan menyatakan menolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa (*vide Putusan hal. 36*).
2. Bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Padang yang mempertimbangkan Kerugian Saksi-saksi (Romi Sani Putra, S.T, Rusvin Yunandar, S.H., dan Suparjo) dalam Putusannya adalah Putusan Diluar atau Melebihi Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (*Ultra Petita*).
3. Bahwa Tidak Sempurna dan Tidak Lengkapnya Pertimbangan Hukum (*Onvoldoende Gemotiveerd*) Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Padang dalam mengadili dan memutus perkara *a quo* yaitu:
 - Majelis Hakim *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Padang Mengabaikan Fakta-Fakta Yang Terungkap Dipersidangan;
 - Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Padang Perihal Perhitungan Kerugian Negara Bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2016;

Maka mengutip dari Gustav Radbruch, sekaitan dengan Asas-Asas Pertimbangan Hukum dalam Putusan Perkara Pidana, hukum mempunyai 3 (tiga) nilai dasar, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Selanjutnya Gustav Radbruch mengajarkan penggunaan asas prioritas dari ketiga asas tersebut, antara lain: keadilan merupakan prioritas pertama, kemudian kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum (Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta, 1993, Hlm. 50), serta berdasarkan seluruh argumentasi hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa Jaralis, ST;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pdg atas nama Terdakwa Jaralis, ST dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa Jaralis, ST TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dari Penuntut Umum, serta TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair dari Penuntut Umum;
4. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa Jaralis, ST dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechtvervolging*) dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
5. Membebaskan Pemohon Banding/Terdakwa Jaralis, ST dari denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
6. Melakukan rehabilitasi terhadap nama baik, harkat dan martabat Pemohon Banding/Terdakwa Jaralis, ST kedalam kedudukan semula;
7. Menyatakan barang bukti dst....

Atau

Dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 39 dari 46 hal. Putusan Nomor 21/TIPIKOR/2020/PT PDG



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN Padang tanggal 10 September 2020, mempelajari memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa Jaralis, S.T., **telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama** dengan Saksi Syofia Handayani, S.T., M. Eng., (penuntutan terpisah), saksi Ir. Saibin (penuntutan terpisah), melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana Dakwaan Primair, oleh karena Terdakwa Jaralis, S.T., selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Solok, dan selaku PA Kegiatan Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok sesuai dengan SK dari Walikota Solok Nomor 188.45.5 Tahun 2017 tanggal 3 Juni 2017 tentang Penunjukkan dan Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Walikota Solok selaku pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Satker Perangkat Daerah (SKPD) sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Tahun Anggaran 2017 yang bertanggung jawab terhadap terselenggaranya pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok Tahun Anggaran 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa Jaralis, S.T., bersama Saksi Syofia Handayani, S.T., M.Eng (penuntutan terpisah) telah menyetujui untuk menambah bobot/volume pekerjaan untuk pengajuan permohonan pembayaran Termyn ke IV yang diajukan oleh Saksi Ir. Saibin (penuntutan terpisah), pada tanggal 27 Desember 2017, yang seolah-olah pengerjaannya telah mencapai bobot/volume 93% (Sembilan puluh tiga persen) sedangkan saat dilakukan opname pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok Tahun Anggaran 2017 oleh Konsultan Pengawasan, progress pekerjaan baru mencapai bobot/volume pengerjaan mencapai 84,304% (delapan puluh empat koma tiga nol empat persen),

Halaman 40 dari 46 hal. Putusan Nomor 21/TIPIKOR/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dokumen-dokumen tersebut telah dijadikan sebagai persyaratan untuk pencairan dana Termyn ke IV dengan bobot/volume pekerjaan sebesar 93% (sembilan puluh tiga persen) sejumlah Rp1.176.582.500,00 (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Jaralis, S.T., juga telah menyetujui dan meminta kepada saksi Syofia Handayani, S.T., M.Eng untuk tidak melakukan pemutusan kontrak ketika PT. Duta Sumatera Perkasa sebagai pelaksana pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok Tahun Anggaran 2017 tidak bisa menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan perpanjangan waktu selama 50 (lima puluh) hari, sehingga mengakibatkan jaminan pelaksanaan tidak dapat dicairkan oleh karena masa berlakunya telah terlewati;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA Nomor 20/Pid.Sus-TPK//2020/PN Pdg tanggal 10 September 2020 tersebut telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan putusan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan pula bagi Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding akan menambah dan melengkapi dengan beberapa pertimbangan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama ternyata berhubungan dengan hal-hal yang disampaikan di persidangan, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak perlu untuk lebih lanjut mempertimbangkan lagi dan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding oleh karena semua unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana yang termuat dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA Nomor 20/Pid.Sus-TPK//2020/PN Pdg tanggal 10 September 2020 telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa Jaralis, S.T., dan selain itu tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa Jaralis, S.T., dari tuntutan

Halaman 41 dari 46 hal. Putusan Nomor 21/TIPIKOR/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan Terdakwa Jaralis, S.T., dinilai mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara hukum atau subyek hukum yang sempurna, maka Terdakwa Jaralis, S.T., haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jaralis, S.T yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding akan memperhatikan **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020** tentang Pedoman Penjatuhan Pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang pada pokoknya agar tidak menimbulkan disparitas pembedaan bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi, maka berdasarkan fakta di persidangan perbuatan Terdakwa Jaralis, S.T., sebagai Pejabat PA dalam kegiatan Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok Tahun Anggaran 2017 yang menyetujui permohonan pembayaran yang diajukan oleh Saksi Ir. Saibin (penuntutan terpisah), pada tanggal 27 Desember 2017, yang seolah-olah pengerjaannya telah mencapai bobot/volume 93% (Sembilan puluh tiga persen) sedangkan saat dilakukan opname pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok Tahun Anggaran 2017 oleh Konsultan Pengawasan, *progress* pekerjaan baru mencapai bobot/volume pengerjaan mencapai 84,304% (delapan puluh empat koma tiga nol empat persen), dan meminta kepada saksi Syofia Handayani, S.T., M.Eng (penuntutan terpisah) untuk tidak melakukan pemutusan kontrak ketika PT. Duta Sumatera Perkasa sebagai pelaksana pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok Tahun Anggaran 2017 tidak bisa menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan perpanjangan waktu selama 50 (lima puluh) hari, sehingga mengakibatkan jaminan pelaksanaan tidak dapat dicairkan oleh karena masa berlakunya telah terlewati yang telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp1.038.072.053,00 (satu milyar tiga puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu lima puluh tiga rupiah) setelah dipotong pajak, sebagaimana laporan Perhitungan Kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Sumatera Barat Nomor SR-2616/PW03/5/2019 tanggal 24 September 2019. Sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) huruf c Perma Nomor 1 Tahun 2020, Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari Tindak Pidana Korupsi lebih dari Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) sampai dengan

Halaman 42 dari 46 hal. Putusan Nomor 21/TIPIKOR/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah) termasuk **Kategori Sedang**;

Menimbang, bahwa dari Aspek Kesalahan, perbuatan Terdakwa Jaralis, S.T., yang menyetujui pembayaran permohonan Termyn ke IV yang diajukan oleh Saksi Ir. Saibin dan meminta kepada saksi Syofia Handayani, S.T., M.Eng untuk tidak memutus kontrak tersebut, menurut hemat Majelis hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, Terdakwa memiliki peran yang **paling Signifikan** dalam terjadinya Tindak Pidana Korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama, termasuk dalam **Aspek Kesalahan Tinggi**;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Aspek Dampak, menurut hemat Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, perbuatan Terdakwa Jaralis, S.T., mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala Kota Solok, termasuk dalam **Aspek Dampak Rendah**;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, dilihat dari Aspek Keuntungan, akibat perbuatan Terdakwa Jaralis, S.T., dimana nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dari Tindak Pidana Korupsi besarnya kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kerugian keuangan negara dalam perkara yang bersangkutan termasuk dalam **Aspek Keuntungan Rendah**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang Rentang Penjatuhan Pidana sebagaimana yang terdapat dalam Bagian Keempat Pasal 12 PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai Tahap ke III sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan pertimbangan di atas tentang Aspek Kerugian Negara Kategori Sedang, Tingkat Kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk pada Kategori Tinggi, Aspek Dampak Rendah dan Aspek Keuntungan Rendah, maka dapat disimpulkan bahwa rentang penjatuhan pidananya termasuk ke dalam Matrik V Lampiran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Pidana Penjara 6-8 Tahun dan denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Halaman 43 dari 46 hal. Putusan Nomor 21/TIPIKOR/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding membaca dan mencermati Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pdg tanggal 10 September 2020 telah sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 yaitu masuk dalam Rentang Penjatuhan Pidana Matrix V sebagaimana Lampiran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pdg tanggal 10 September 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan aspek *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice*, serta rasa keadilan dalam masyarakat (*a sense of justice in society*), maka menurut hemat Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama terhadap Terdakwa Jaralis, S.T., tersebut dirasa telah memenuhi rasa adil bagi Terdakwa dan dapat dijadikan sebagai pembelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang sama sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa Jaralis, S.T.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Jaralis. S.T., tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan dijatuhi pidana, dan berstatus sebagai tahanan Rumah Tahanan Negara dan di samping itu tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 242 jo Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menyatakan agar Terdakwa Jaralis, S.T, tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa secara formal dapat diterima akan tetapi oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Padang Kelas IA tanggal 10 September 2020 Nomor 20/Pid.Sus-TPK//2020/PN Pdg dikuatkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menyatakan permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i jo Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, maka kepada Terdakwa Jaralis. S.T, harus dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat

Halaman 44 dari 46 hal. Putusan Nomor 21/TIPIKOR/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusannya, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Terdakwa tidak kooperatif dalam menjalani proses persidangan;
- Akibat perbuatan Terdakwa Jaralis, S.T, bersama-sama dengan Saksi Syofia Handayani., S.T., M.Eng dan Saksi Ir. Saibin, pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Solok tidak selesai 100%.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menolak permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA, Nomor 20/Pid.Sus-TPK//2020/PN Pdg tanggal 10 September 2020, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa Tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Senin

Halaman 45 dari 46 hal. Putusan Nomor 21/TIPIKOR/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 November 2020, oleh Cepi Iskandar, S.H., M.H., Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua, Syaifoni, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi dan Lendrawati, S.H., M.Hum., Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Peradilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **26 November 2020** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Yenny, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

dto

Syaifoni, S.H., M.Hum.

dto

Lendrawati, S.H., M. Hum.

Hakim Ketua,

dto

Cepi Iskandar, S.H., M. H.

Panitera Pengganti

dto

Yenny, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)